

**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)**

PROGRAM : PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

KEGIATAN : PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI

SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN FAKIR MISKIN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

BELANJA SUB KEGIATAN : SINKRONISASI DTKS KABUPATEN / KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR D P A - OPD : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023

KODE KEGIATAN : 1.06.05.1.02.02

PENGELOLA KEGIATAN : BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

LOKASI : 19 BELAS KABUPATEN/KOTA se-SUMATERA BARAT

PELAKSANAAN : BULAN MEI S/D JULI 2023

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PROGRAM	: PERLINDUNGAN DAN JAMAINAN SOSIAL
KEGIATAN	: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI
SUB KEGIATAN	: PENGELOLAAN FAKIR MISKIN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
URAIAN KEGIATAN	: SINKRONISASI DTKS KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT
PELAKSANA	: BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

1. LATAR BELAKANG

Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat menikmati kehidupan secara layak dan berperan dalam pembangunan. Dimana *"Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial"*.

Permasalahan data fakir miskin dan orang tidak mampu saat ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, hal ini karena data yang disampaikan oleh Pusdatin adakalanya masih menggunakan data yang lama yang sering menimbulkan konflik di kalangan masyarakat, salah satu permasalahan mengenai data penerima bantuan sosial tidak padannya Nomor Induk Kependudukan (NIK), orang yang sudah meninggal/pindah dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut dipandang perlu dilaksanakan Kegiatan **SINKRONISASI DTKS KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT**. Berdasarkan Permensos R.I Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan DTKS, maka DTKS merupakan acuan dasar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga harus dikelola secara baik.

3. NAMA KEGIATAN

SINKRONISASI DTKS KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

4. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

penyelenggaraan kegiatan **SINKRONISASI DTKS KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT** ini untuk memastikan kondisi Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang diusulkan ke Kementerian Sosial RI tersebut telah valid berdasarkan hasil pemadanan NIK Dinas Dukcapil masing-masing daerah serta guna mendapatkan data yang mutakhir.

b. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan **SINKRONISASI DTKS KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT** ini adalah menyamakan persepsi tentang keberadaan data fakir miskin dan orang tidak mampu benar-benar valid dan sesuai dengan Peraturan yang berlaku sehingga DTKS akan mendapatkan data yang dengan baik, akurat dan tepat sasaran.

5. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan adalah para operator / petugas data pada tingkat Nagari/Desa/Kelurahan dengan jumlah peserta lebih kurang sebanyak 630 orang untuk 19 Kabupaten /Kota se- Sumatera Barat.

6. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan **SINKRONISASI DTKS KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT** direncanakan di 19 belas Kabupaten/Kota dengan jumlah Peserta 30 orang per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

7. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan **SINKRONISASI DTKS KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT** direncanakan pada bulan Mei s/d Juli 2023.

8. NARASUMBER

Narasumber direncanakan dari :

- BPJS Kabupaten/Kota setempat
- Petugas Dinsos Provinsi Sumatera Barat

9. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN

- a. Menyusun kerangka acuan kegiatan
- b. Mengadakan koordinasi dengan Dinas Kab/Kota baik melalui surat maupun secara lisan untuk rencana pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi DTKS.
- c. Menentukan narasumber, moderator dan panitia penyelenggara.
- d. Menentukan peserta Sinkronisasi DTKS.
- e. Membuat silabi/kurikulum untuk materi pelatihan sebagai panduan bagi narasumber.
- f. Membuat surat undangan bagi peserta dan nara sumber.
- g. Melaksanakan pelatihan dan melaporkan kegiatan.

10. MATERI

- BPJS
- TKSK/PBI-JK
- Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat (data DTKS)

11. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan berupa pendekatan andragogi yang dikembangkan dalam kegiatan proses belajar mengajar yang bersifat partisipatif, yaitu berupa :

- a. Ceramah
- b. Diskusi
- c. Tanya jawab

12. BIAYA

Seluruh kegiatan tersebut dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran DPA-OPD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Program Perlindungan dan Jaminan melalui kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi dengan biaya sebesar **Rp.382.906.902-** (*Tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus dua rupiah*)

14. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Sinkronisasi DTKS ini disusun dengan harapan dapat menjadi petunjuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya, terima kasih.

Padang, Mei 2023

PPTK



Ir. Yusrizal Chan, M.Kom
NIP. 19670627 199803 1 004

Mengetahui :
Penggina Anggaran



Arry Yusvendi, S.KM.M.KM
NIP. 197508 0 199903 1 006